

# PENETAPAN PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN

Ditulis oleh Administrator

---

[Download brosur](#)

Diperlukan waktu : 15 hari (TMT berkas lengkap)

Syarat dan Kelengkapan Berkas

Syarat :

1.

Berijazah serendah-rendahnya Diploma II (tingkat terampil) dan Sarjana (tingkat ahli) Perpustakaan Dok

2.

Bagi Sarjana bidang lain harus mengikuti pelatihan kepustakaan dengan kualifikasi yang ditentukan oleh

3.

Serendah-rendahnya menduduki pangkat Pengatur Muda Tk. I Golongan Ruang II/b (tingkat terampil) P

4.

## **PENETAPAN PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN**

Ditulis oleh Administrator

---

Bertugas pada unit perpustakaan dokumentasi sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut

5.

Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3), sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) t

6.

Memenuhi jumlah angka kredit minimal yang ditetapkan untuk jenjang jabatan/pangkatnya;

7.

Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun berdasarkan jabatan memenuhi j

8.

Tidak dalam proses/menjalani hukuman disiplin dan sanksi administrasi lainnya;

9.

## **PENETAPAN PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN**

Ditulis oleh Administrator

---

Tidak sedang menjalani pendidikan status tugas belajar;

10.

Berdasarkan formasi yang ditetapkan oleh Gubernur.

Kelengkapan berkas :

1.

Surat usulan dari Instansi;

2.

Foto kopi ijazah terakhir;

3.

Foto kopi KARPEG;

4.

## **PENETAPAN PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN**

Ditulis oleh Administrator

---

Foto kopi Sertifikat Pelatihan Kepustakaan;

5.

Foto kopi SK. pangkat terakhir;

6.

Foto kopi Keterangan tugas yang bersangkutan di Bidang Perpustakaan;

7.

Foto kopi DP3 1 (satu) tahun terakhir;

8.

Asli lembar Penetapan Angka Kredit.

Dasar Hukum :

# **PENETAPAN PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN**

Ditulis oleh Administrator

---

1.

UU No. 8 Tahun 1974 Jo. UU No. 43 Tahun 1999;

2.

UU No. 32 Tahun 2004;

3.

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1994;

4.

PP No. 100 Tahun 2000 Jo. PP No. 13 Tahun 2002;

5.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003;

6.

## **PENETAPAN PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN**

Ditulis oleh Administrator

---

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2003;

7.

Keputusan Presiden RI No. 87 Tahun 1999;

8.

Kep. Gubernur Kaltim No. 26 Tahun 2003;

9.

Peraturan Gubernur Kaltim No. 19 Tahun 2005;

10.

Peraturan Gubernur Kaltim No. 35 Tahun 2005;

11.

## **PENETAPAN PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN**

Ditulis oleh Administrator

---

Keputusan Menteri PAN No. 132/KEP/ M.PAN/12/2002;

12.

Keputusan bersama Kepala Perpustakaan Nasional RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 23